



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 183/KU/2008

TENTANG

PEMBERIAN DANA PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA DUA DAN RODA EMPAT PEJABAT DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI SUMBER DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dipandang perlu memberikan dana perawatan/pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat dinas operasional Pejabat dan Staf di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008 yang dibiayai dari sumberdana DIPA UNMUL Nomor 0212.0/023-14.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan dana perawatan/pemeliharaan pemakaian kendaraan roda dua dan roda empat dinas operasional pejabat dan staf di lingkungan Universitas Mulawarman dari sumber dana DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 bagi kendaraan yang penunjukannya dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut :
- Kendaraan Roda Dua pejabat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan
 - Kendaraan Roda Empat, pejabat sebesar Rp. 400.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Maret 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130389027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Mendiknas RI di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
- Dirjen Anggaran Depkeu. di Jakarta ;
- Semua Unit Struktural dilinakunaan Unmul :